



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PRODUK KREATIF**

**NOMOR : HK.02.00/6/M-DAG/MoU/03/2025  
NOMOR : KB/4/HK.07/MK-EK/2025**

Pada hari ini, Minggu, tanggal dua puluh tiga, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh lima (23-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BUDI SANTOSO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **TEUKU RIEFKY HARSYA**, selaku Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Jalan Budi Kemulyaan Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian/badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
- c. bahwa **PARA PIHAK** akan melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan produk kreatif;

PIHAK PERTAMA:

7

PIHAK KEDUA:

J ds

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Produk Kreatif, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **PASAL 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam pengembangan produk kreatif.

### **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan produk kreatif;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. fasilitasi pemasaran produk kreatif;
- d. fasilitasi perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual produk kreatif; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja instansi masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pertama kalinya paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan—secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 8**

### **PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

Penghubung : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal,  
Kementerian Perdagangan  
Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kementerian  
Perdagangan Republik Indonesia, Jalan. M.I.  
Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110.  
Telepon : 021-3858171 ext. 32901  
e-mail : karoren@kemendag.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Direktur Pengembangan Sistem Pemasaran dan  
Hubungan Kelembagaan, Kementerian Ekonomi  
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif  
Alamat : Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan Letjen MT  
Haryono Kavling 47, Pancoran, Jakarta Selatan  
12770  
Telepon : +62 811-803-201  
e-mail : dit.psphk@ekraf.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



**PASAL 9**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**BUDI SANTOSO**

**PIHAK KEDUA,**



**TEUKU RIEFKY HARSYA**

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:

